PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS IBU MURTAD: Studi Putusan Pengadilan Agama Parigi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Oleh: Muhammad Husni[1]; Islamul Haq[2]; Muhiddin Bakri[3]; Rusdaya Basri[4]; Zainal Said[5]

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: muhammad_husni78@yahoo.com , islamulhaq@iainpare.ac.id , muhiddinbakri@iainpare.ac.id, rusdayabasri@iainpare.ac.id, zainalsaid@iainpare.ac.id,

Article history:
Submitted: 18-04-2026 **Revised:** 20-11-2026 **Accepted:** 23-11-2026

Abstract

This study examines judicial considerations in determining child custody for an apostate mother based on Decision Number 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. It employs library research with a normative juridical approach, drawing on theories of judicial reasoning and maqāṣid al-sharī'ah. Data were collected through document analysis, interviews, and observation, and examined qualitatively. The findings reveal that the judge granted custody to the mother despite her apostasy by considering juridical, philosophical, and sociological aspects. These considerations emphasized the protection of the breastfeeding period, emotional attachment, and the child's psychological and social stability. The decision also reflects the application of the best interests of the child principle through the legal maxim dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, granting custody does not necessarily undermine ḥifẓ al-dīn, provided that the child's religious beliefs remain protected, while simultaneously promoting ḥifẓ al-nafs through the fulfillment of the child's caregiving and welfare needs. Thus, parental religious status should not be the sole determinant of custody; rather, the decision must prioritize the child's welfare and best interests.

Keywords**: **Apostate Mother; Hadhanah; Maqāṣid al-Syarī'ah; The Best Interest of the Child.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak bagi ibu murtad berdasarkan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teori pertimbangan hakim dan maqāṣid al-syarī'ah. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan hak asuh kepada ibu meskipun telah murtad dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan tersebut didasarkan pada perlindungan fase penyusuan, kedekatan emosional, serta stabilitas psikologis dan sosial anak. Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *the best interest of the child* melalui kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-*

maṣāliḥ. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keputusan tersebut tidak serta-merta mengancam *ḥifẓ al-dīn*, selama akidah anak tetap terlindungi, sekaligus memperkuat *ḥifẓ al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan pengasuhan dan kese.

Kata Kunci: **Ibu Murtad; *Hadhanah;* Kepentingan Anak; *Maqāṣid al-Syarī'ah.***

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki dimensi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks.[1] Secara yuridis, definisi perkawinan di Indonesia paling otoritatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Definisi ini mencerminkan beberapa prinsip penting dalam konsep perkawinan di Indonesia. Pertama, perkawinan dipandang sebagai sebuah hubungan yang menyeluruh, meliputi aspek lahiriah dan batiniah. Kedua, perkawinan diarahkan untuk membentuk keluarga yang bermakna dan berkelanjutan. Ketiga, adanya penekananpada dimensi spiritual dengan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mencerminkan karakter religius masyarakat Indonesia.

Hukum perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri.[3] Hukum perkawinan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga, ini bertujuan memastikan setiap keputusan dalam konteks keluarga, termasuk perceraian, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[4]

---

[1] Kaila Nindia Labibah dkk., "Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 479–90.

[2] Muhammad Alwi Al Maliki, *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2021).

[3] Khairatun Nisa dkk., "UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 839.

[4] Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah (edisi revisi)," preprint, Rajawali Pres, 2024.

Perceraian sebagai salah satu konsekuensi dari perkawinan, sering kali menjadi titik perdebatan yang kompleks dalam hukum keluarga. Proses perceraian tidak hanya melibatkan pembagian harta, tetapi juga hak asuh anak yang menjadi perhatian utama.[5] Dalam banyak kasus perceraian, pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak menjadi sangat penting, terutama ketika salah satu pihak, seperti ibu, mengalami perubahan status agama, seperti murtad.

Persoalan hak asuh anak (*hadhanah)* merupakan salah satu problematika penting dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hadhanah tidak hanya sekadar persoalan yuridis mengenai siapa yang memegang hak asuh anak setelah perceraian, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek psikologis, sosial, bahkan ideologis, karena menyangkut kelangsungan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam praktiknya, sengketa *hadhanah* seringkali menjadi sengketa paling rumit dalam perceraian karena kedua belah pihak merasa memiliki kepentingan kuat untuk merawat dan mendidik anak.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa persoalan *hadhanah* tidak bisa dilepaskan dari kepentingan terbaik anak (*maṣlaḥat al-ṭifl*). Berbeda dengan pendekatan klasik yang menempatkan kesamaan agama sebagai syarat hampir mutlak, ulama modern cenderung menggeser fokus dari status orang tua ke dampak nyata bagi anak, terutama pada usia belum *mumayyiz*.[6] Dari sini, perbedaan pandangan mereka bukan soal "boleh atau tidak", melainkan kapan, dengan syarat apa, dan dalam batas apa.

Wahbah az-Zuḥaylī memandang bahwa kesamaan agama pada prinsipnya merupakan syarat hadhanah, karena hadhanah tidak hanya menyangkut pemeliharaan fisik, tetapi juga pembinaan agama. Namun, ia tidak menutup ruang pengecualian dalam kondisi tertentu. Az-Zuḥaylī menegaskan bahwa apabila anak masih kecil dan belum mampu memahami persoalan akidah, sementara ibu non-Muslim atau murtad terbukti paling mampu menjamin keselamatan, kesehatan, dan

[5] Faisar Ananda Arfa dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 495.

[6] Burhanuddin A. Gani dan Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.

kebutuhan dasar anak, maka hadhanah dapat diberikan secara sementara kepada ibu. Pemberian ini bersifat kondisional dan dapat dicabut apabila terbukti membahayakan agama anak.[7] Pandangan ini menunjukkan bahwa az-Zuḥaylī tetap menjaga prinsip normatif fikih, tetapi membuka ruang maslahat dengan batasan yang ketat.

Ali Jum'ah menampilkan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual. Ia memandang bahwa hadhanah pada dasarnya adalah hak anak, bukan hak orang tua, sehingga ukuran utamanya adalah kemaslahatan anak secara menyeluruh. Menurut Ali Jum'ah, kekhawatiran terhadap rusaknya akidah anak tidak boleh bersifat asumtif, melainkan harus dibuktikan secara nyata. Selama ibu meskipun berbeda agama tidak menghalangi anak untuk mengenal dan menjalankan ajaran Islam, serta mampu memberikan kasih sayang dan perlindungan yang memadai, maka pemberian hadhanah kepada ibu dapat dibenarkan secara syar'i.[8]

Yusuf al-Qaradawi secara konsisten menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan utama dalam persoalan keluarga.[9] Ia menegaskan bahwa perlindungan jiwa, akal, dan keturunan anak harus didahulukan, terutama pada fase usia dini. Al-Qaradawi berpendapat bahwa anak kecil lebih membutuhkan kasih sayang, stabilitas emosional, dan perawatan langsung, dan kebutuhan ini sering kali lebih terpenuhi oleh ibu, terlepas dari perbedaan agama. Ia menolak pendekatan yang langsung mencabut hak hadhanah ibu hanya karena perbedaan akidah, selama tidak terdapat ancaman nyata terhadap agama anak.[10] Dalam pandangannya, pendidikan akidah dapat dilakukan melalui mekanisme lain, termasuk peran ayah atau lingkungan keluarga besar, tanpa harus memisahkan anak dari pengasuh utama yang telah memberinya rasa aman.[11] Pandangan ini secara langsung mendukung

---

[7] Muhammad Farid Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.

[8] Zulkarnain, "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah."

[9] Hasrul Zen, "Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

[10] Supriadi Supriadi dkk., "Kontribusi Istri Dalam Perekonomian Keluarga Di Kabupaten Majene Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2026): 168–85, https://doi.org/10.30863/as-hki.v8i1.11687.

[11] Noerrachman Atjo dkk., "Status Agama Anak Akibat Ayah Atau Ibu Yang Murtad Dalam Hukum Islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

putusan hakim yang mengedepankan kebutuhan psikologis anak dalam kasus hadhanah ibu murtad.

Secara garis besar, Wahbah az-Zuḥaylī, Ali Jum‘ah, dan Yusuf al-Qaradawi sama-sama mengakui pentingnya perlindungan agama anak, tetapi berbeda dalam tingkat fleksibilitas penerapannya. Az-Zuḥaylī cenderung normatif dengan ruang pengecualian terbatas, Ali Jum‘ah lebih kontekstual dan berbasis fakta, sementara al-Qaradawi secara tegas menempatkan maqāṣid dan kemaslahatan anak sebagai orientasi utama. Pandangan-pandangan ini memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan hak hadhanah kepada ibu murtad bukanlah anomali, melainkan sejalan dengan arah pemikiran hukum Islam kontemporer yang menempatkan anak sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini berawal dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, yang memperlihatkan dilema serius dalam perkara hak asuh anak ketika ibu kandung berstatus murtad. Realitas ini menyingkap problematika bahwa hakim dihadapkan pada pertentangan antara aspek biologis dan psikologis di mana ibu pada hakikatnya memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan anak dengan aspek keagamaan yang menuntut agar akidah anak tetap terjaga. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang ketidakpastian dalam praktik hukum, karena hukum positif menekankan prinsip *the best interest of the child,* sementara syariat Islam melalui *maqashid al-syariah* menegaskan pentingnya penjagaan agama (*hifz al-din*) sebagai prioritas utama.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parigi yang menjadi objek penelitian ini, ditemukan fakta empiris bahwa kondisi sosial keluarga pasca perceraian menunjukkan lemahnya pemenuhan hak-hak anak dari pihak ayah. Ayah kandung terbukti tidak memberikan perhatian yang memadai, baik dalam aspek pengasuhan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun keterlibatan emosional terhadap anak. Sebaliknya, ibu meskipun telah keluar dari agama Islam secara faktual masih menjalankan peran pengasuhan utama dan memenuhi kebutuhan dasar anak secara konsisten. Dalam konteks ini, majelis hakim mempertimbangkan kondisi objektif anak yang pada saat pemeriksaan perkara masih berada pada usia

belum *mumayyiz*, sehingga kebutuhan utama anak dipandang lebih dominan pada aspek fisik dan psikologis, seperti kasih sayang, rasa aman, dan perawatan sehari-hari, dibandingkan kebutuhan pembinaan akidah secara formal. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan anak (*the best interest of the child),* hak *hadhanah* kemudian diberikan kepada ibu, dengan menilai bahwa pada kondisi faktual saat itu, ibu merupakan pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Dari sisi normatif , hakim tidak hanya berhenti pada penerapan undang-undang formal seperti Kompilasi Hukum Islam atau Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga menimbang *maqâshid al-syarî'ah* sebagai kerangka etis dan filosofis. Lima tujuan pokok syariah *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl,* dan *hifz al-mal* menjadi dasar penting dalam menentukan siapa yang paling layak mengasuh anak. Penekanan pada *hifz al-din* menuntut agar anak tidak kehilangan pondasi keimanannya, sementara *hifz al-nafs, hifz al-aql, dan hifz al-nasl* menuntut agar anak tetap memperoleh perlindungan jiwa, akal, dan keturunan secara baik. Dengan demikian, pertimbangan hakim seharusnya mampu menyeimbangkan kebutuhan biologis dan psikologis anak dengan kepentingan spiritual dan ideologis yang dilindungi syariah

B. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data penelitian atau disebut juga dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.[12] Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa undang-undang, penetapan Pengadilan Agama, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum yang terkemuka.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

[12] Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif yang bersifat mengikat, artinya memiliki otoritas.[13] Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi: al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (terutama pasal 28 ayat (1), serta peraturan-peratutan lainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Penulis menggunakan beberapa sumber data sekunder sebagai pendukung, yaitu berupa putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai bahan perbandingan serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak asuh anak. Penulis juga merujuk pada berbagai literatur hukum, di antaranya karya Sudikno (2009) tentang *Penemuan Hukum*, Satjipto Rahardjo (2009) mengenai *Hukum Progresif*, Muchsin, Agus Fikri, dan Fikri (2022) dalam buku *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam (Pendekatan Yurisprudensi dalam Peradilan Agama)* yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press, serta pemikiran Jasser Auda (2010) dalam *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* dan Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2016/PA.PRGI

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi merupakan perkara perceraian yang disertai dengan penetapan hak asuh anak (ḥaḍānah), yang menunjukkan bahwa objek sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan antara para pihak, melainkan juga menyentuh aspek perlindungan

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2019).

hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan dan harus mendapatkan perhatian khusus. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi tidak hanya mengabulkan gugatan perceraian, tetapi secara aktif menjalankan kewenangannya untuk menetapkan pihak yang dinilai paling layak dan cakap dalam mengasuh anak pasca perceraian.[14] Penetapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya hakim untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya kekosongan tanggung jawab pengasuhan yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan sosial anak.

Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI menjadi dasar normatif dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini tercermin dari upaya hakim untuk memastikan bahwa penetapan hak asuh anak tidak merugikan kondisi psikologis, sosial, maupun masa depan anak.

Pertimbangan terhadap fakta persidangan ini menunjukkan bahwa hakim memperhatikan realitas kehidupan anak sebelum dan sesudah perceraian. Hakim menilai pihak yang secara nyata lebih mampu memberikan perhatian, pengasuhan, dan lingkungan yang stabil bagi anak, sehingga keputusan mengenai hak asuh anak tidak bersifat abstrak, melainkan berangkat dari kondisi konkret yang dihadapi anak. Berdasarkan hasil penelitian, berikut di ungkapkan pertimbangan hakim saat menetapkan Hak Asuh Anak dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi berdasarkan analisis teori Pertimbangan Hakim:

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan pertimbangan utama hakim yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan,

[14] Khafaz Syah Fajar Ni'am, "atio Decidendi dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian berdasarkan Putusan nomor 1319/PDT. G/PA. TBN di Pengadilan Agama Tuban dalam Perspektif Keadilan," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225.

dan kepastian hukum. Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, hakim mempertimbangkan usia anak yang belum mumayyiz sehingga pada prinsipnya hak asuh berada pada ibu sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak serta menciptakan lingkungan yang stabil.

Namun, penerapan norma tersebut tidak dilakukan secara kaku. Meskipun terdapat persoalan perbedaan agama, hakim tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, terutama karena ayah dinilai kurang memenuhi tanggung jawab nafkah dan keterlibatan pengasuhan. Pertimbangan ini juga diperkuat dengan dalil hadis yang menunjukkan bahwa pengasuhan tidak semata-mata ditentukan oleh agama, tetapi oleh kemaslahatan anak.

Selain itu, kemampuan pengasuhan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi dasar penting. Hakim menilai bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa penetapan hak asuh berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar pada ketentuan normatif.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis menekankan nilai kebenaran dan keadilan sebagai dasar utama dalam putusan. Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, hakim menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai pertimbangan utama. Hak asuh ditentukan berdasarkan kemaslahatan anak, dengan melihat kondisi nyata bahwa anak telah diasuh oleh pihak yang mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang stabil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan serta Pasal 105 dan 156 KHI yang menegaskan bahwa pengasuhan harus berorientasi pada kesejahteraan anak, bukan semata-mata hak normatif orang tua. Dalam kerangka inilah Pasal 156 KHI menjadi relevan dan signifikan. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan

untuk mengalihkan hak *hadhanah* kepada pihak lain apabila pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.[15]

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip pencegahan mudarat dan pencapaian kemaslahatan. Perubahan pola asuh dinilai berisiko menimbulkan gangguan psikologis dan emosional bagi anak, sehingga menjaga stabilitas pengasuhan menjadi pilihan yang lebih tepat. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah, yaitu mendahulukan pencegahan kerusakan daripada mengejar kemaslahatan yang belum pasti. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya perlindungan anak secara menyeluruh, dengan menjaga stabilitas, keamanan, dan masa depan anak pasca perceraian.

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menekankan pertimbangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kemanfaatan putusan bagi para pihak dan masyarakat. Hakim tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial agar putusan mampu menghadirkan keadilan yang nyata, khususnya dalam perkara hak asuh anak. Supremasi hukum mengutamakan nilai-nilai idealisme dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga hukum harus mempertimbangkan nilai atau falsafah keadilan bagi memenuhi kemaslahatan masyarakat.[16]

Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, kedekatan emosional anak dengan orang tua menjadi faktor penting. Anak memiliki keterikatan kuat dengan pihak yang selama ini mengasuhnya, sehingga mempertahankan hubungan tersebut dinilai lebih maslahat untuk menjaga stabilitas psikologis anak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek emosional menjadi pertimbangan substantif dalam penetapan hak asuh. Pertimbangan ini juga sejalan dengan yurisprudensi peradilan agama yang secara konsisten menempatkan kepentingan dan kemaslahatan anak

[15] Mitra Kurniawan dkk., "Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 315–30; Maryanih Maryanih dkk., "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 117–48.

[16] Fikri dan Agus Mucshin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 124.

sebagai prioritas utama dalam perkara hak asuh.[17] Berbagai putusan pengadilan agama menunjukkan kecenderungan bahwa kedekatan emosional dan intensitas pengasuhan sehari-hari sering dijadikan dasar utama dalam menentukan siapa yang paling layak mengasuh anak, terlepas dari klaim formal para pihak.[18] Yurisprudensi tersebut menegaskan bahwa hak asuh anak tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan status orang tua, tetapi harus mempertimbangkan hubungan psikologis yang telah terbangun antara anak dan pengasuhnya.[19]

Pertimbangan lingkungan sosial dan tempat tinggal anak dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi mencerminkan pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh. Hakim tidak hanya mempertimbangkan hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga dampak sosial dari putusan tersebut terhadap kehidupan anak ke depan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak bukan sekadar penentuan siapa yang berhak secara formal, melainkan keputusan hukum yang harus menjamin kemaslahatan dan perlindungan hak anak dalam jangka panjang.

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi secara substansial mencerminkan penerapan teori maqāṣid syarī'ah dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Hakim menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sebagai orientasi utama dengan melindungi lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui penegasan tanggung jawab orang tua, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dengan menjaga stabilitas fisik dan psikologis anak, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui dukungan terhadap perkembangan dan pendidikan anak, perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl*) dengan menjamin pengasuhan yang layak dan berkelanjutan, serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga

[17] Rusdaya Basri, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 25–43.

[18] Cleo Nadia Agustin dkk., "Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu yang Murtad," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 20, no. 2 (2025).

[19] Azfa Rasyad dkk., "Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Hukum Positif Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 435–48.

mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak jangka panjang bagi anak. Dalam perspektif Ahmad al-Raysuni, putusan ini selaras dengan tujuan syariat yang menekankan realisasi maslahat, sedangkan menurut Jasser Auda, putusan ini mencerminkan pendekatan maqāṣid yang holistik, kontekstual, dan multidimensional. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan relevan secara sosial karena berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak.

2. Hak Asuh Anak Dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2016/PA.PRGI Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *ḥaḍānah* dalam hukum Islam merupakan salah satu isu penting dalam sistem perlindungan anak, khususnya ketika terjadi perceraian. Secara etimologis, istilah *ḥaḍānah* berasal dari kata *ḥaḍn* yang berarti sisi atau pangkuan, yang secara simbolik menggambarkan kedekatan, perlindungan, dan pengasuhan. Dalam perspektif fiqh klasik, pengaturan *ḥaḍānah* didasarkan pada nash al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Baqarah ayat 233 menjadi salah satu landasan normatif yang menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan penyusuan anak. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah kembali menjadi dalil utama yang melahirkan prinsip prioritas ibu dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz.[20]

Dalam konteks hukum di Indonesia, konsep *ḥaḍānah* mengalami kodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.[21] Pengaturan mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian secara eksplisit terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI. Pasal 105 menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Selain itu, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.

[20] Nova Ayu Lestari dkk., "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah:(Studi Putusan Nomor 56/Pdt. G/2025/PA. Bjb)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609.

[21] Dika Hikmah Wicaksana dkk., "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

Pengaturan hak asuh dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersumber dari KHI, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa akibat perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, dan apabila terjadi perselisihan, pengadilan akan memutus berdasarkan kepentingan anak. Penekanan pada "kepentingan anak" menunjukkan orientasi hukum yang lebih progresif dan berperspektif perlindungan.[22]

a. *Maqāṣid* Klasik (*al-kulliyyāt al-khams*)

Dalam kerangka maqāṣid klasik (*al-kulliyyāt al-khams*), Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat tetap menjadi acuan, namun diterapkan secara kontekstual. Pada aspek ḥifẓ al-dīn (agama), fiqh klasik memang menekankan kesamaan agama dalam pengasuhan, tetapi yang menjadi fokus utama adalah potensi pengaruh terhadap akidah anak, bukan semata status agama pengasuh. Dalam putusan ini, hakim tidak menemukan bukti nyata adanya ancaman terhadap agama anak, sehingga perlindungan agama tidak diartikan sebagai pemisahan otomatis dari ibu.

Pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), nasab anak tetap terjaga karena tidak ada pengingkaran hubungan hukum dengan ayah. Dalam fiqh klasik, ancaman terhadap *ḥifẓ al-nasl* biasanya muncul ketika terjadi pencampuran nasab, ketidakjelasan ayah biologis, atau pengingkaran terhadap anak.[23] Hak asuh yang diberikan kepada ibu tidak memutus hubungan keturunan maupun kewajiban ayah dalam memberikan nafkah. Sementara itu, *ḥifẓ al-'aql* (akal) dan *ḥifẓ al-nafs* (jiwa) juga tetap terlindungi, karena tidak terdapat bukti bahwa ibu tidak cakap secara mental atau membahayakan keselamatan anak. Justru, keberlanjutan pengasuhan oleh ibu dinilai lebih mendukung stabilitas psikologis dan perkembangan anak.

[22] Ricca Aditya dkk., "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 63–73.

[23] Ilham Rahmani dan Hendri Sayuti, "Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 237–50.

Dari sisi *ḥifẓ al-māl* (harta), perlindungan ekonomi anak tetap terjamin karena kewajiban nafkah berada pada ayah, meskipun dalam fakta persidangan ayah kurang menjalankan kewajiban tersebut. Ibu tetap menjalankan fungsi pengasuhan tanpa terbukti menyalahgunakan hak ekonomi anak. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa maqāṣid klasik tidak diterapkan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi nyata demi menjaga kemaslahatan anak secara menyeluruh.

b. Pendekatan *Maqāṣid Kontemporer*

Perspektif Jasser Auda Dalam Putusan No. 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, pendekatan hukum yang digunakan hakim sejalan dengan teori maqāṣid sistemik Jasser Auda yang memandang hukum sebagai sistem terbuka dan berorientasi pada kemaslahatan nyata.[24] Hakim tidak terpaku pada status kemurtadan ibu sebagai penghalang mutlak, melainkan mempertimbangkan fakta empiris seperti kelalaian nafkah dan minimnya keterlibatan emosional ayah. Pendekatan ini menunjukkan keterbukaan (*openness)* dan perluasan kognisi hukum, di mana realitas sosial dijadikan dasar pertimbangan utama.

Lebih lanjut, hakim menerapkan pendekatan multidimensional (wholeness) dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Kedekatan emosional ibu dengan anak, stabilitas lingkungan pengasuhan, serta kegagalan ayah dalam menjalankan tanggung jawab menjadi faktor penting. Hal ini menegaskan prinsip purposefulness, yakni hukum diarahkan pada tujuan utama: kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pergeseran dari formalisme identitas menuju keadilan substantif, di mana tanggung jawab nyata lebih diutamakan daripada label keagamaan.

Dalam perspektif Al-Raysuni, putusan ini mencerminkan penerapan maqāṣid yang berorientasi pada maslahat nyata *(al-maṣlaḥah al-wāqi'iyyah*). Hakim tidak menjadikan kemurtadan sebagai variabel tunggal, tetapi menilai fungsi aktual pengasuhan. Fakta bahwa ayah lalai memberi nafkah dan kurang hadir secara emosional menunjukkan kegagalan fungsional, sementara ibu tetap menjalankan

[24] Ibnu Paqih, "Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 143–60.

peran pengasuhan secara konsisten. Ini menegaskan bahwa hak asuh ditentukan oleh kemampuan riil, bukan identitas formal.

Dalam perspektif Al-Raysuni, hadhanah adalah mandat untuk melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).[25] Ketika ayah yang secara formal beragama Islam gagal menjalankan fungsi ekonomi dan afeksi, maka ia kehilangan kapasitas fungsionalnya (*al-kifāyah*). Sebaliknya, meskipun ibu secara teologis berstatus murtad, namun secara praktis ia mampu menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hakim memenangkan tanggung jawab aktual atas label teologis, sebuah langkah yang selaras dengan tujuan substantif syariat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan stabilitas psikologis anak sebagai bagian dari hierarki maslahat. Memindahkan anak secara paksa berpotensi menimbulkan trauma, sehingga menjaga keberlanjutan pengasuhan oleh ibu dinilai lebih maslahat. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan transformasi dari formalisme hukum menuju keadilan substantif, di mana kepentingan terbaik anak menjadi tujuan utama. Secara keseluruhan, putusan tersebut merepresentasikan perpaduan pendekatan sistemik Jasser Auda dan fungsionalisme Al-Raysuni, yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai pusat dari penegakan hukum Islam kontemporer.

D. Penutup

Penetapan hak asuh anak dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.Prgi merefleksikan konstruksi penalaran hukum multidimensional yang mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara koheren dengan orientasi pada doktrin the best interest of the child. Secara yuridis, Majelis Hakim melakukan interpretasi kontekstual terhadap Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertahankan hak hadhanah pada ibu meskipun terjadi konversi keyakinan (murtad), sebuah langkah progresif yang memprioritaskan pemenuhan hak asuh pada fase krusial penyusuan sekaligus mengoreksi kegagalan

[25] Muhammad Zainuddin Sunarto dan Diah Uswatun Hasanah, "Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah Pada Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid As-Syari'ah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

tanggung jawab nafkah dan intensitas kehadiran ayah. Secara filosofis, putusan ini mengedepankan keadilan substantif dengan prinsip the best interest of the child dan kaidah fikih dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah untuk mencegah guncangan psikologis anak akibat perubahan pola asuh yang telah stabil. Sementara pada aspek sosiologis, hakim menitikberatkan pada kemanfaatan nyata melalui perlindungan kedekatan emosional, kontinuitas pengasuhan, serta ketersediaan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga menempatkan hak asuh bukan sebagai hak absolut orang tua melainkan sebagai amanah hukum untuk melindungi masa depan dan kesejahteraan jasmani serta rohani anak secara komprehensif.

Penetapan hak asuh kepada ibu tidak bertentangan secara substansial dengan tujuan utama *maqāṣid syarī'ah*, baik dalam kerangka klasik maupun kontemporer. Dalam perspektif *maqāṣid* klasik, meskipun perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) memiliki posisi sentral dan secara doktrinal perbedaan agama dapat menjadi faktor pembatas *hadhanah*, penerapannya dalam perkara ini tidak dilakukan secara absolut, karena tidak ditemukan bukti bahwa pengasuhan oleh ibu membahayakan akidah, jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), maupun harta (*ḥifẓ al-māl*) anak. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa ibu merupakan pengasuh utama dan tidak terbukti lalai, sementara ayah justru tidak memberikan nafkah sebelum perceraian, sehingga aspek perlindungan kesejahteraan anak secara nyata lebih terjamin dalam pengasuhan ibu. Dalam perspektif *maqāṣid* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dan Ahmad Al-Raysuni, putusan ini mencerminkan pendekatan sistemik dan berorientasi pada kemaslahatan substantif, karena hakim tidak terjebak pada pendekatan reduksionis berbasis status keagamaan semata, melainkan mempertimbangkan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi anak secara holistik. Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, pemberian hak asuh kepada ibu dalam perkara tersebut dapat dipahami sebagai bentuk realisasi tujuan perlindungan anak secara komprehensif, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama pertimbangan hukum.

E. Referensi

Aditya, Ricca, Fence M. Wantu, dan Julisa Aprilia Kaluku. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Gorontalo." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 63–73.

Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Agustin, Cleo Nadia, Elfa Murdiana, Wahyu Setiawan, Adellia Manasikana, dan Sifa Nurli Darmawati. "Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada Perkara Hak Asuh Anak Bagi Ibu yang Murtad." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 20, no. 2 (2025).

Arfa, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 495.

Atjo, Noerrachman, Said Syarifuddin Abu Baedah, Andi Darmawangsa, Syarifa Raehana, dan Akhmad Syahid. "Status Agama Anak Akibat Ayah Atau Ibu Yang Murtad Dalam Hukum Islam (Analisis Pasal 26 KHI Perspektif Maqasidu As Syariah)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

Basri, Rusdaya. "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 25–43.

Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah (edisi revisi)." Preprint, Rajawali Pres, 2024.

Gani, Burhanuddin A., dan Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.

Kurniawan, Mitra, Zulfahmi Bustami, dan Sofia Hardani. "Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak Dalam Konteks Penelantaran Oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 315–30.

Labibah, Kaila Nindia, Febria Valentina, Valencia Sherly Moyna, Anindira Falah Qurrota A'yun, Imel Sesa Erliyawati, dan Astika Nurul Hidayah. "Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025): 479–90.

Lestari, Nova Ayu, Nunung Rodliyah, Elly Nurlaili, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah:(Studi Putusan Nomor 56/Pdt.

G/2025/PA. Bjb).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4609.

Maliki, Muhammad Alwi Al. *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2021.

Maryanih, Maryanih, Andi Akram, dan Syarif Fadillah. “Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 1 (2021): 117–48.

Ni’am, Khafaz Syah Fajar. “atio Decidendi dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian berdasarkan Putusan nomor 1319/PDT. G/PA. TBN di Pengadilan Agama Tuban dalam Perspektif Keadilan.” *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225.

Nisa, Khairatun, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. “UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 839.

Paqih, Ibnu. “Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda.” *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 143–60.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2019.

Rahmani, Ilham, dan Hendri Sayuti. “Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 237–50.

Rasyad, Azfa, Riyan Ramdani, dan Ahmad Maula Hadi. “Hak Asuh Anak Bagi Ibu Bekerja: Analisis Maqasid Al-Syari’ah Dan Hukum Positif Indonesia.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 435–48.

Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Diah Uswatun Hasanah. “Analisis Penjatuhan Hak Hadhanah Pada Perempuan Dalam Tinjauan Maqashid As-Syari’ah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Supriadi, Supriadi, Nur Astaman Putra, Mustafa Mustafa, dan Muljan Muljan. “Kontribusi Istri Dalam Perekonomian Keluarga Di Kabupaten Majene Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2026): 168–85. https://doi.org/10.30863/as-hki.v8i1.11687.

Wicaksana, Dika Hikmah, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).

Zen, Hasrul. “Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī’ah dalam Bidang Ekonomi.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 12 (2024).

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 13–25.